



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 11 April 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Puji Harjo, 10 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna tertanggal 28 Mei 2018 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 1995, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, status jejak dan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, tanggal 20 Mei 1995;

Hlm. 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Anak I**, perempuan, umur 22 tahun, kedua bernama **Anak II**, laki-laki, umur 15 tahun, sekarang anak ikut Termohon ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Desa Bujuk Agung Kecamatan Tulang Bawang, Lampung, selama 4 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Gedang Melintang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 21 tahun, kemudian sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Tidak adanya kecocokan lagi;
 - b. Kurang harmonis antar Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2017, (Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, tanggal 20 Mei 1995, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P);

Hlm. 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir waktu keduanya menikah di Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak, anak pertama telah menikah dan ikut dengan suaminya, anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon boros dalam berbelanja, sering membeli baju baru dan Termohon juga sering berkomunikasi lewat telpon dengan laki-laki lain dengan mesra hingga berjam-jam, bahkan Termohon sering membuka aib keluarga dan Termohon suka membantah Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang sekitar 9 bulan, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon telah tujuh kali berupaya menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ketua RT di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon serta bertetangga dengan jarak dua buah rumah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Wartini dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir waktu keduanya menikah;
- Bahwa, sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon tahun 2011, keduanya membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak, anak pertama ikut dengan suaminya, anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu pada tahun 2017 rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon adapun sebabnya saksi tidak tahu, setahu saksi Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang sekitar 9 bulan, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. M. Taha;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sudah tujuh kali berupaya menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi selaku Ketua RT dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, pihak keluarga dan tetangga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 21 tahun, setelah itu sejak bulan September 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dan kurang harmonisnya

Hlm. 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah sekitar 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang ditunjukkan dengan perpindahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh Ketua RT, tetangga dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah menikah dan ikut suaminya, sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017 serta antara keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon boros dalam berbelanja dan Termohon juga sering berkomunikasi lewat telpon dengan laki-laki lain dengan mesra hingga berjam-jam, bahkan Termohon sering membuka aib keluarga dan Termohon suka membantah Pemohon, hingga puncaknya ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sampai dengan sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya, tanpa ada lagi hubungan baik antara keduanya selayaknya hubungan suami istri, meskipun Ketua RT, tetangga dan pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزل

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) *Thalaq*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zulvayana, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Rusdi, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

dto

Zulvayana, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0293/Pdt.G/2018/PA.Mna